



<p>JUKUM BISNIS Volume 33 No. 3 Tahun 2014 ISSN: 2301-9190</p> <p>Korresponden Redaksi Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH Tjip Ismail, SH., MH</p> <hr/> <p>Manajemen Penerbitan Pemimpin Umum/Redaksi: : W. Djuwita Ramelan Wakil Pemimpin Umum/Redaksi: : Myra Laksman - Huntley Produksi: : Asanudin Desain & Sirkulasi: : Murni Wiguno Keuangan & Sekretaris: : Irena, SE</p>	<p><i>Isi</i> Nomor Ini</p> <p>Pengantar ii</p> <p>Editorial Diperlukan Regulasi yang Komprehensif bagi Industri Perbankan Syariah iii</p> <p>Artikel Utama</p> <p>Drs. Agus Triyanta, MA, MH, PhD Urgensi Harmonisasi Hukum dalam Akad Keuangan Syariah 219</p> <p>Dece Kurniadi, SH, MM Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah 230</p> <p>Dr. Muhamad Nafik Hadi Ryandono, SE, M.Si Kekaffahan Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Perbankan Syariah 238</p> <p>Drs. Amin Bendar, SH, M.Hum Reksadana Syariah Sebagai Alternatif 256</p> <p>Dr. Danang Wahyu Muhammad, SH, M.Hum Kedudukan Jamiran dalam Akad Pembiayaan <i>Musyanakah</i> pada Bank Syariah 276</p> <p>Artikel Pendamping</p> <p>Putu Samawati, SH, MH, Hj. Helmanida, SH, M.Hum dan Rd. Muhammad Ikhsan, SH, M.Hum Dasar Pemikiran Perlunya Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Tradisional Sumatra Selatan Melalui Sistem Waralaba 287</p> <p>Drs. Munawir, SH, M.Hum Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Perjanjian Asuransi Jiwa di Indonesia Berkaitan dengan Asas Keseimbangan dalam Pancasila 297</p> <p>Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah 310</p> <p>Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah 329</p>
---	---

PUTU SAMAWATI, HJ. HELMANIDA, RD. MUHAMMAD IKHSAN
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 putusamawati@yahoo.com, helmanida@yahoo.com, rdikhsan@yahoo.com

DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KULINER TRADISIONAL SUMATERA SELATAN MELALUI SISTEM WARALABA

Abstract

A lack of legal certainty in a setting effort by the mechanism of a franchise, impact to lees of culinary entrepreneurs in South Sumatra to divert their business from the conventional mechanism into a franchise mechanism, a result from 100 (one hundred) responden who run his business as South Sumatra culinary entrepreneurs in Palembang City, none of them are doing a business development using franchise mechanism, business development through franchising involves the franchise giver (franchisee) and the receiver (the franchisor) franchise in a special agreement. When employers dropped the option to use the mechanism of a franchise, then, of course, the entrepreneur should open its trade secrets to the the franchisor this means it will be concerned with the intellectual property right, Giver rights concerns franchise is emerging deeds of unrighteousness franchisor that can make a disadvantage, It also will have an impact on competition and antitrust among entrepreneurs, and the under hand licensing mechanism take a time. The Ideal Model of publishing Peraturan Daerah which provide legal certainty and protection for franchise entrepreneurs in order to run and develop traditional culinary of South Sumatra safely and convenient is a form of thought that can run to raise entrepreneurs interest in using franchise mechanism.

Key Words: Protection Law, Traditional Culnary, Franchise, Provincial Regulation.

Abstrak

Kurangnya kepastian hukum dalam pengaturan usaha dengan mekanisme waralaba, berdampak

kepada keenganan para pengusaha kuliner di Sumatera Selatan untuk mengalihkan bentuk usahanya dari mekanisme konvensional ke mekanisme waralaba, dari 100 (seratus) orang responden pengusaha kuliner tradisional Sumatera Selatan yang menjalankan usahanya di Kota Palembang tidak ada satupun dari mereka yang melakukan pengembangan usaha menggunakan mekanisme waralaba. Pengembangan usaha melalui waralaba melibatkan pihak pemberi waralaba (franchisee) dan penerima waralaba (franchisor) dalam suatu perjanjian khusus, ketika pengusaha menjatuhkan pilihan untuk menggunakan mekanisme penjualan secara waralaba, maka sudah barang tentu pengusaha tersebut harus membuka rahasia dagangnya kepada penerima waralaba ini berarti akan berkaitan dengan persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kekhawatiran pemberi hak waralaba adalah timbulnya perbuatan curang dari franchisor yang dapat merugikannya, selain itu juga akan berdampak pada monopoli dan persaingan tidak sehat antara para pengusaha, belum lagi mekanisme perizinan yang memakan waktu. Model Ideal berupa penerbitan Peraturan Daerah yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengusaha waralaba agar dapat menjalankan dan mengembangkan usaha kuliner tradisional Sumatera Selatan dengan aman dan nyaman merupakan salah satu bentuk pemikiran yang dapat dijalankan untuk meningkatkan animo pengusaha dalam menggunakan mekanisme waralaba.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kuliner Tradisional, Waralaba, Peraturan Daerah.

PENDAHULUAN

Suatu paket *franchise*/waralaba pada dasarnya merupakan satu paket yang terdiri dari beberapa jenis perjanjian. Perjanjian yang dimaksud biasanya terdiri dari perjanjian lisensi, perjanjian merek, perjanjian paten, perjanjian bantuan teknis dan mengenai perjanjian yang menyangkut kerahasiaan.¹ Para pihak (*franchisor* dan *franchisee*) yang sepakat dalam suatu transaksi waralaba/*franchise* selain memperlakukan persoalan-persoalan yuridis, juga mengutamakan hal lain yang lebih penting yaitu adanya jaminan bahwa hak *franchisor* maupun *franchisee* adalah pihak-pihak yang secara bisnis dapat diandalkan kerjasamanya, kemampuan manajerialnya dan bonafiditasnya untuk bersama-sama membangun kerjasama bisnis dengan tidak melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²

Dalam kegiatan waralaba, dilakukan penyeragaman total dengan memberikan hak-hak secara eksklusif kepada pengusaha *Franchisor* yang lebih dikenal dengan istilah lisensi.³ Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak secara individu kepada orang pribadi atau badan hukum pribadi yang digunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya secara tanpa batas kemanapun juga keseluruh dunia.⁴ Di Indonesia perusahaan waralaba jumlahnya mencapai 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) buah, waralaba asing tercatat sebanyak 168⁵ (seratus enam puluh delapan) sisanya sebanyak 410 (empat

ratus sepuluh) adalah waralaba lokal.⁶ Secara garis besar waralaba terbagi atas Waralaba asing adalah waralaba yang berasal dari luar Indonesia dan beroperasi di Indonesia, sedangkan waralaba lokal merupakan konsep waralaba yang lahir di Indonesia baik yang beroperasi di Indonesia maupun di manca Negara⁷.

Bisnis waralaba dapat dilakukan diberbagai bidang, salah satunya bidang makanan dan minuman khas daerah. Provinsi Sumatera Selatan terkenal dengan kulinernya, namun berdasarkan hasil penelusuran tercatat hingga tahun 2012 baru 2 (dua) kuliner khas Sumatera Selatan yang telah terdaftar sebagai perusahaan waralaba, yaitu Pempek Jawara dan Pempek Patrol⁸, sedangkan hasil pencarian kembali hingga Oktober 2013 telah bertambah 2 (dua) lagi yaitu Pempek Palembang Tjek Entis dan Pempek 8 Ulu Cik Ning.⁹ Ironisnya keempat usaha kuliner tersebut bukan berada di kota Palembang melainkan di Jakarta, walaupun pengusahanya merupakan orang asli Palembang.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan pada 100 (seratus) pengusaha kuliner tradisional Sumatera Selatan di Kota Palembang, diperoleh data bahwa tidak satu pun responden yang dimintai keterangan melakukan kegiatan usahanya dengan mekanisme waralaba, walaupun menurut mereka istilah waralaba sudah tidak asing lagi, tetapi sebagian besar dari mereka belum mau mengembangkan usahanya secara waralaba. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial masyarakat kota Palembang yang menganggap kekerabatan atau kedekatan secara pribadi dirasakan lebih aman dan nyaman dalam membagi bisnis kuliner mereka. Pada saat bisnis kuliner tradisional dijalankan, hal utama dan yang utama untuk dijaga adalah masalah resep dari kuliner yang bersangkutan. Persoalan

¹ Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Pengantar Praktis*, cetakan kedua, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm 21.

² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*, cetakan pertama, PT. Refika Aditama: Bandung, 2004, hlm 135

³ *Ibid*, hlm 5

⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm 10

⁵ Anang Sukandar, "Bisnis Waralaba Masih Terbuka", source: <http://www.tempo.co.id/hg/eksis/12/17/brk.200091217-36.id.html>

⁶

www.waralaba.com/makanan_minuman/indeks.6.html.

⁷ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Op Cit.* hlm 124

⁸ "Waralaba di Indonesia", http://www.waralabaku.com/for_alp.php

⁹ www.waralaba.com/makanan_minuman/indeks.11.html

cita rasa merupakan persoalan yang amat dirahasiakan karena berkaitan dengan ketertarikan konsumen sebagai pelanggan usaha kuliner tersebut. Selain itu mereka juga merasakan bahwa keberpihakan pemerintah daerah khususnya terhadap perlindungan hak-hak mereka juga dirasakan kurang, sedangkan peran pemerintah seharusnya dapat diberikan secara penuh.¹⁰

Dasar pemikiran perlunya disusun peraturan daerah tentang perlindungan hukum terhadap kuliner tradisional Sumatera Selatan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan usaha kuliner berciri Kekhasan Sumatera Selatan, dengan harapan para pengusaha dapat menjalankan usaha dengan sehat dan menjaga mutu produk yang ditawarkan, secara tidak langsung ini akan berdampak kepada terlindunginya konsumen dari perbuatan curang yang dilakukan pengusaha, perlu diingat bahwa kuliner merupakan bagian hidup dari manusia dan ia akan masuk ke tubuh manusia, apabila pengusaha melakukan kecurangan dalam memproduksi dan mendistribusikan kuliner tersebut dengan memasukkan bahan berbahaya demi memperoleh keuntungan maksimal, sudah barang tentu akan merugikan banyak pihak dan dapat mengganggu kesehatan bahkan keselamatan jiwa.

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP BISNIS WARALABA

Istilah Franchise tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena lembaga franchise ini sejak awal memang tidak terdapat dalam budaya dan tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Jika saat ini franchise kemudian masuk ke dalam tatanan budaya (termasuk juga tatanan hukum) masyarakat Indonesia, itu lebih dikarenakan sebagai pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang. Konsep *franchise* di Indonesia" Dalam Direktori *Franchise* Indonesia, diprakarsai Asosiasi *Franchise*

Indonesia. *Franchise* di Indonesia dikenal dengan sebutan waralaba¹¹. Menurut Amir Karamoy, Waralaba bukan terjemahan langsung konsep Franchise. Dalam konteks bisnis, Franchise berarti kebebasan untuk menjalankan usaha secara mandiri di wilayah tertentu. Waralaba berasal dari kata "wara" yang berarti lebih atau istimewa dan "laba" berarti untung, jadi waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih/istimewa.¹²

Waralaba (*Franchising*) merupakan system pemasaran barang atau jasa dan/atau teknologi, yang didasarkan pada kerjasama tertutup dan terus menerus antara pelaku-pelaku *independent* (maksudnya franchisor (pihak pemberi franchising/waralaba) dan individual franchisee (pihak yang menerima franchising)) dan terpisah baik secara legal dan keuangan, dimana franchisor memberikan hak pada para individual franchisee, dan membebaskan kewajiban untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan konsep dari franchisor.¹³ Pelaksanaan usaha waralaba tidak hanya melibatkan peraturan perundang-undangan tentang waralaba, tetapi didalamnya juga akan bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual, seperti persoalan merek dagang¹⁴, permasalahan rahasia dagang¹⁵, permasalahan pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat¹⁶, serta pengaturan tentang perlindungan konsumen¹⁷ yang akan

¹¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan ketiga, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm 513

¹² Amir Karamoy, *Sukses Usaha Lewat Waralaba*, PT. Jurnalindo Aksara Grafika: Jakarta, 1996 hlm 3

¹³ Johannes Ibrahim dan Lidyawaty Sewu, *Op. Cit.* hlm114.

¹⁴ Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Merek No.15, Lembaran Negara No.110 Tahun 2001, Tambahan lembaran Negara No.4131.

¹⁵ Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Rahasia Dagang No.30, Lembaran Negara No.242 Tahun 2000, Tambahan lembaran Negara No.4044

¹⁶ Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Anti Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat No.5, Lembaran Negara No.33 Tahun 1999, Tambahan lembaran Negara No.3817

¹⁷ Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8, Lembaran

¹⁰ Putu Samawati, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Sistem Waralaba", Laporan Hasil Penelitian Desentralisasi Hibah Bersaing Tahun 2013, Didanai oleh Dikti Tahun Anggaran 2013.

menikmati produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha waralaba.

Doglas J. Queen memberikan pengertian¹⁸ Franchise sebagai suatu metode perluasan pemasaran dan bisnis. Suatu bisnis memperluas pasar dan distribusi produk serta pelayanannya dengan membagi bersama standar pemasaran dan operasional. Lebih lanjut Queen mengemukakan bahwa pemilik franchise memperkenankan pemegang franchise menggunakan nama dagang, produk, teknik dan proses franchise, sementara mengharuskan diikutinya standar melalui suatu persetujuan lisensi. Kekuatan system dan kemauan baik yang diasosiasikan dengan nama dagang, sebagian besar bergantung pada taatnya pemegang franchise mengikuti system secara konsisten dan mutu produk yang sudah diketahui umum dimiliki oleh organisasi tersebut.

Semua pengertian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa franchise pada dasarnya mengandung elemen-elemen pokok sebagai berikut;¹⁹

- 1) Franchisor, yaitu pihak pemilik/produsen dari barang atau jasa yang telah memiliki merek tertentu serta memberikan atau melisensikan hak eksklusif tertentu untuk pemasaran dari barang atau jasa itu.
- 2) Franchisee, yaitu pihak yang menerima hak eksklusif itu dari franchisor.
- 3) Adanya penyerahan hak-hak secara eksklusif (dalam praktek meliputi berbagai macam hak milik intelektual/hak milik perindustrian) dari franchisor kepada Franchisee
- 4) Adanya penetapan wilayah tertentu, franchise area dimana franchisee diberikan hak untuk beroperasi di wilayah tertentu.
Contoh: hanya diperbolehkan untuk beroperasi di Pulau Jawa.
- 5) Adanya imbal-prestasi dari franchisee kepada franchisor yang berupa initial fee

dan royalties serta biaya-biaya lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

- 6) Adanya standar mutu yang ditetapkan oleh franchisor bagi franchisee, serta supervise secara berkala dalam rangka mempertahankan mutu.
- 7) Adanya pelatihan awal, pelatihan yang berkesinambungan, yang diselenggarakan oleh franchisor guna meningkatkan keterampilan.

Pengaturan hukum waralaba di Indonesia tunduk pada ketentuan umum yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selain itu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang waralaba yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2007 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No.12 tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Penerbitan Usaha Waralaba, serta Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 31/M-Dag/Per/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan RI No.07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Makanan dan Minuman.

Pada saat franchisor dan franchisee sepakat untuk menjalankan suatu usaha dengan menggunakan system waralaba/franchise, maka berdasarkan kesepakatan tersebut terbentuklah perjanjian kerjasama diantara mereka yang sah dan mengikat kedua belah pihak.²⁰ Perjanjian kerjasama yang dibuat haruslah berbentuk tertulis dan dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia walaupun diantara para pihak yang terikat kerjasama tersebut memiliki perbedaan

Negara No.42 Tahun 1999, Tambahan lembaran Negara No.3821

¹⁸ J. Queen, Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise, diterjemahkan oleh PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 1993, hlm 4-5

¹⁹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Op. Cit.* hlm 121

²⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Burgelijk Wet Boek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* Pasal 1338

kewarganegaraan.²¹ Perjanjian waralaba berlaku dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.²² Dalam perjanjian waralaba diberikan hak dan kewenangan khusus dari franchisor kepada franchisee, yang dapat terwujud dalam bentuk:²³

1. Hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan/atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu;
2. Hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh franchisor.

Hubungan hukum yang tercipta antara franchisor dengan franchisee ada sejak terciptanya kesepakatan antara para pihak dengan menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka.

LANDASAN/DASAR PENGATURAN PERLINDUNGAN USAHA WARALABA KULINER TRADISIONAL SUMATERA SELATAN

Pergerakan bisnis waralaba kuliner lokal yang memegang ciri khas kuliner daerah di Indonesia masih kalah dalam bersaing dengan waralaba kuliner asing. Di Indonesia khususnya di provinsi Sumatera Selatan, orang masih senang makan di restoran cepat saji seperti KFC, CFC, Mc Donald, Pizza Hut, Texas Chicken, Solaria, A&W, dan masih banyak lagi. Hal ini berbanding terbalik dengan restoran waralaba lokal yang menyajikan menu-menu kuliner tradisional dimana pengunjungnya tidak seramai dengan restoran waralaba asing, padahal soal kualitas dan rasa restoran waralaba lokal yang menyajikan kuliner daerah lebih baik dan bervariasi. Apabila usaha waralaba kuliner khas Sumatera Selatan dikembangkan, hal ini menjadi nilai plus bagi pariwisata di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia umumnya, secara tidak langsung melalui kuliner Sumatera

Selatan diperkenalkan secara nasional dan bahkan Internasional apabila perusahaan waralaba tersebut berkembang hingga di manca Negara, otomatis ini akan membantu pemasukan bagi daerah, sedangkan bagi para pengusaha kuliner akan mendapatkan perlindungan secara hukum atas pengembangan usaha yang mereka miliki. Pemikiran tentang perlunya disusun dan diberlakukan Peraturan Daerah yang memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan usaha kuliner berciri kekhasan Sumatera Selatan dalam mekanisme bisnis waralaba ini didasari oleh beberapa pandangan atau pemikiran dasar dalam kajian sebagai berikut:

1. Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Batang tubuh UUD 1945 mengatur pokok-pokok pikiran tersebut dalam pasal-pasal, dengan kata lain batang tubuh atau pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan perwujudan cita hukum. Pancasila sebagai norma filosofis negara sebagai sumber cita hukum yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan merupakan kaidah dasar fundamental negara. Tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang tentunya mengarah pada konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*).

²¹ Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba*, pasal 2

²² *Ibid* pasal 8

²³ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.* hlm 47

Keberadaan suatu Peraturan Daerah dalam tata hukum nasional sebagai norma yang menjabarkan Pancasila, UUD 1945, dan Undang-undang sehingga adanya nilai filosofis di dalam Peraturan daerah adalah sebuah kemutlakan. Sila kedua dari Pancasila adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang secara filosofis mencerminkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin terciptanya keadilan bagi seluruh rakyatnya serta ketertiban dalam kehidupan bernegara sehingga dapat menciptakan kehidupan yang beradab.²⁴

Dalam bidang hukum, keadilan menjadi tugas hukum, yaitu hasil penyerasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Idealnya kepastian hukum merupakan pencerminan asas *Neminem Laedere* sedangkan kesebandingan hukum merupakan pencerminan *asas suum cuique tribuere*; dan tidak akan ada persoalan selama kepastian dan kesebandingan hukum masing-masing merupakan pencerminan kedua asas yang menjadi kutub citra keadilan tersebut merupakan inti penegakan hukum. Penegakan ini menyatakan bahwa hukum lah yang akan dapat menciptakan keadilan.²⁵

Kehidupan yang adil dan beradab akan tercipta apabila kedisiplinan dalam hukum kemasyarakatan dipatuhi oleh setiap individu sehingga terciptalah keharmonisan dalam hubungan antara sesama manusia. Upaya dalam menciptakan keharmonisan di dalam lingkungan masyarakat khususnya dalam masyarakat Sumatera Selatan dilakukan dengan menjamin kepastian terhadap penyelenggaraan perlindungan usaha kuliner berciri kekhasan Sumatera Selatan untuk berkembang dengan mekanisme waralaba. Upaya perlindungan ini akan memberikan rasa aman bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya, juga rasa aman bagi masyarakat selaku konsumen dari kekhawatiran perbuatan curang pelaku usaha yang dapat mengancam kesehatan hidup mereka, selain itu juga memberikan manfaat

bagi pemerintah daerah dalam hal promosi daerah yang akan menambah pendapatan daerah serta secara administrasi akan menciptakan ketertiban bagi perkembangan usaha di Sumatera Selatan. Peraturan mengenai waralaba memang tidak disusun dalam Undang-undang tersendiri tetapi dia terdapat di dalam Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah yang dipertegas dalam pasal 26. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksana lainnya. Kewenangan perlindungan kegiatan usaha waralaba kuliner tradisional sudah seharusnya dilindungi oleh pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18, yang dikukuhkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Segala bentuk peraturan ini merupakan upaya untuk menjamin terlindunginya hak-hak pelaku usaha dan konsumen serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan tersebut, sehingga dapat menciptakan masyarakat adil dan beradab mengarah kepada masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dalam bentuk penciptaan konsep Negara sejahtera (*Welfare State*).

2. Dasar Sosiologis

Teori Perlindungan Hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan manusia dan dilindungi oleh Negara sebagaimana yang diungkapkan oleh Roscou Pound bahwa kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum terbagi dalam tiga macam yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu.²⁶ Perlindungan kepentingan dalam hal pengembangan usaha kuliner Sumatera Selatan yang menggunakan mekanisme waralaba berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Pada kepentingan

²⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius: Yogyakarta, 1987, hlm 133-135.

²⁵ Otje Salmندان Susanto, *Teori Hukum*, Rafika Aditama:Bandung, 2004, hlm 57

²⁶ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013, hlm 266-267

masyarakat hal ini berkaitan dengan perlindungan akan keselamatan umum berupa keamanan, kesehatan, dan jaminan bagi transaksi-transaksi jual beli bagi konsumen selaku masyarakat umum. Selain itu juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum yang berupa perlindungan terhadap hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industry, penemuan baru bagi para pengusaha sebagai bagian dari pelaku usaha. Perlindungan akan kepentingan individu berkaitan dengan persoalan harta dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha, serta perlindungan dari kemerdekaan industry dan kontrak bisnis yang disepakati antara mereka.²⁷

Usaha kuliner tradisional Sumatera Selatan pada umumnya dilakukan oleh pengusaha secara pribadi dengan mengutamakan system penguasaan dan pengembangan secara pribadi dan kekeluargaan. Kondisi ini mengakibatkan usaha kuliner tersebut tidak dapat berkembang luas. Persoalan mendasar bagi para pengusaha kuliner di Sumatera Selatan berkaitan dengan masalah kepercayaan yang berkaitan dengan rahasia dagang khususnya masalah resep dan teknik pengolahan kuliner tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan pada 100 pengusaha kuliner Sumatera Selatan di Kota Palembang menyatakan bahwa mereka khawatir apabila usaha mereka dikembangkan oleh orang lain yang bukan keluarga akan disalahgunakan, bahkan akan merusak citra usaha mereka atau akan memperoleh keuntungan sendiri secara diam-diam, walaupun sudah ada peraturan yang melindungi hak-hak pengusaha atas HaKI yang dimiliki dalam usahanya tetapi aturan hukum yang ada dianggap mereka sebagai aturan saja dan tidak efektif dalam hal implementasinya, tetap saja yang akan dimenangkan adalah orang-orang yang punya pengaruh berupa kedekatan dengan pemerintah, aparatur hukum, dan dana yang besar apabila ada sengketa kelak.²⁸

Pernyataan Bambang Tjatur Iswanto juga memperkuat pernyataan bahwa bentuk perjanjian dan pelaksanaan perjanjian franchise (waralaba) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi franchisee, salah satu kendalanya adalah belum adanya campur tangan Negara terhadap pengaturan bisnis waralaba di Indonesia yang dapat ditempuh melalui pembentukan peraturan baik yang secara langsung maupun tidak langsung tentang waralaba dan menciptakan hubungan kemitraan. Peraturan yang ada tidak mengakomodasi secara responsif kepentingan antara franchisee dan franchisor khususnya pembentukan lembaga di daerah yang secara khusus membantu pengembangan dan perlindungan usaha waralaba, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antar mereka.²⁹

Masyarakat selaku konsumen juga merasakan manfaat dari pengaturan yang memberikan perlindungan bagi penyelenggaraan perlindungan bagi pengembangan usaha kuliner tradisional yang lebih rinci dalam hal tata laksana usaha, penciptaan suasana berusaha yang sehat tanpa monopoli, penghindaran perbuatan curang oleh pelaku usaha, yang arah tujuannya memberikan jaminan terhadap mutu produksi dan distribusi pelayanan yang maksimal, yang secara tidak langsung akan berdampak pada jaminan kesehatan konsumen selaku masyarakat atas konsumsi kuliner yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pola kehidupan masyarakat modern yang menginginkan kepraktisan tetapi tidak mengenyampingkan budaya hidup sehat dapat terlindungi oleh adanya peraturan pemerintah daerah yang menjamin hal tersebut dan akan menindak tegas bagi pelaku usaha yang melanggar atau berbuat curang sehingga dapat membahayakan kehidupan dan kesehatan bahkan keselamatan jiwa konsumen.

3. Dasar Yuridis

Kajian tentang dasar yuridis pentingnya diterbitkannya peraturan daerah tentang

²⁷ Ibid, hlm 268

²⁸ Penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan kuisioner dan wawancara kepada 100 Pengusaha Kuliner Sumatera Selatan di Kota Palembang, tanggal 11-25 Maret 2013.

²⁹ Tesis Bambang Tjatur Iswanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dalam Perjanjian Franchise di Ondonesia", Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

penyelenggaraan perlindungan hukum bagi pengembangan usaha kuliner yang berciri kekhasan Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba didasari oleh Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pernyataan tersebut memberikan peluang kepada pemerintah daerah melakukan berbagai pengaturan dalam beberapa aspek kehidupan yang memang diberikan mandat oleh pemerintah pusat melalui asas desentralisasi. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menetapkan jaminan Penyelenggaraan Perlindungan Hukum bagi pengembangan usaha kuliner yang berciri kekhasan Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba digunakan kriteria sebagai berikut:³⁰

1. Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap pengembangan usaha kuliner yang berciri kekhasan Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba tersebut benar-benar termasuk urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Penyelenggaraan Perlindungan Hukum bagi pengembangan usaha kuliner yang berciri kekhasan Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketertiban bermasyarakat serta jaminan perlindungan hak-hak bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.
3. Penyelenggaraan Perlindungan Hukum bagi pengembangan usaha kuliner yang berciri kekhasan Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan Penyelenggaraan Perlindungan Hukum Terhadap usaha waralaba yang diselenggarakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

4. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Hukum bagi pengembangan usaha kuliner yang berciri kekhasan Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945 pelaksanaan pembentukan peraturan daerah juga didukung oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahannya sendiri melalui mekanisme otonomi daerah. Landasan yuridis pendukung lahirnya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perlindungan hukum bagi pengembangan usaha kuliner tradisional Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba ini adalah dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan RI No.07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Makanan dan Minuman

4. Dasar Psikopolitik Masyarakat

Psikopolitik adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat tentang tingkat penerimaan (*acceptance*) atau tingkat penolakan (*resistance*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan apabila telah memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam pembuatannya atau penyusunannya turut mengikutsertakan partisipasi dan pendapat serta pandangan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan produk hukum

³⁰Mahliar Madjid, dkk, 2008, *Modul II Perancangan Undang-undang*, Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 19-20.

akan membangun akseptan dan mereduksi serendah mungkin tingkat resistensinya sehingga akan menjadi peraturan perundang-undangan yang ideal apabila keikutsertaan masyarakat dalam proses pembentukannya menjadi faktor penyeimbang.

Resistensi terhadap penataan hukum mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Hukum bagi pengembangan usaha kuliner tradisional Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba tidak hanya diharapkan dari kalangan akademisi, pengusaha dan LSM pemerhati perlindungan konsumen. Namun demikian, upaya mereduksi resistensi tersebut perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan khususnya masyarakat Kota Palembang, mulai dari perangkat aparatur paling rendah setingkat RT, Kelurahan, Camat, Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Usaha kuliner tradisional berguna untuk menghindari anggapan bahwa rezim hukum sistem Penyelenggaraan Perlindungan Hukum bagi pengembangan usaha kuliner yang berciri kekhasan Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba akan menimbulkan persoalan baru dalam budaya sosial masyarakat yang menyimpang dari kebiasaan lama yang telah terpelihara. Hal tersebut perlu diakomodasi di dalam peraturan daerah ini sebagai jaminan pembuktian mengenai adanya kepastian hukum bahwa sistem pengaturan Penyelenggaraan Perlindungan Hukum bagi pengembangan usaha kuliner yang berciri kekhasan Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba efektif

bekerja dan tidak menimbulkan kerugian baru bagi system kekerabatan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat setempat.

Dengan demikian dalam konteks menghadapi kemungkinan resistensi masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Hukum bagi pengembangan usaha kuliner yang berciri kekhasan Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba, perlu adanya gerakan sosialisasi yang terus menerus disemua lapisan masyarakat, agar masyarakat dapat memahami urgensi penjaminan terselenggaranya pelayanan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

PENUTUP

Atas dasar pemikiran perlunya perlindungan bagi pengembangan usaha kuliner yang berciri kekhasan Sumatera Selatan melalui mekanisme waralaba dalam bentuk Peraturan Daerah merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan pemerintah dalam upaya memberikan jaminan atas perlindungan bagi masyarakat secara umum yang mewujudkan konsep Negara sejahtera yang merupakan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat. Perlunya pembentukan peraturan daerah ini juga didasari oleh pemikiran filosofi, sosiologi, yuridis, dan psikopolitik masyarakat Sumatera Selatan, dengan tujuan untuk mengembangkan dan memperkenalkan usaha kuliner Sumatera Selatan secara nasional bahkan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Amir Karamoy, 1996, *Sukses Usaha Lewat Waralaba*, PT. Jurnalindo Aksara Grafika: Jakarta.

Franz Magnis Suseno, 1987, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius: Yogyakarta.

Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

-----, 2004, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Pengantar Praktis*, cetakan kedua, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

H. OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual*

- Property Rights*), cetakan ketiga, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*, cetakan pertama, PT. Refika Aditama: Bandung.
- J. Queen, 1993, *Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise*, diterjemahkan oleh PT. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Mahliar Madjid, dkk, 2008, *Modul II Perancangan Undang-undang*, Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Otje Salmandan Susanto, 2004, *Teori Hukum*, Rafika Aditama:Bandung.
- Bambang Tjatur Iswanto, 2007, "Perlindungan Hukum Terhadap Franchisee dalam Perjanjian Franchise di Ondonesia", Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Putu Samawati, Hj. Helmanida, Rd. Muhammad Ikhsan, "Perlindungan Hukum Terhadap Kuliner Berciri Kekhasan Sumatera Selatan Melalui Sistem Waralaba", Laporan Penelitian Desentralisasi Hibah Bersaing, Didanai oleh Dikti Tahun Anggaran 2013.
- Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Merek No.15, Lembaran Negara No.110 Tahun 2001, Tambahan lembaran Negara No.4131.
- Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Rahasia Dagang No.30, Lembaran Negara No.242 Tahun 2000, Tambahan lembaran Negara No.4044
- Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Anti Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat No.5, Lembaran Negara No.33 Tahun 1999, Tambahan lembaran Negara No.3817
- Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8, Lembaran Negara No.42 Tahun 1999, Tambahan lembaran Negara No.3821
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang *Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba*.
- Anang Sukandar, "Bisnis Waralaba Masih Terbuka", source: <http://www.tempo.co.id/hg/eksis/12/17/brk.200091217-36.id.html>
- www.waralaba.com/makanan_minuman/indeks.6.html.
- "Waralaba di Indonesia", http://www.waralabaku.com/for_alp.php